



## **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa komunikasi, informasi, statistika dan persandian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk itu perlu didukung secara terencana, efektif dan efisien.
  - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 6809)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan informatika (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 11, angka 35 sampai dengan angka 40 dihapus, dan ditambah 7 (tujuh) angka yakni angka 52 sampai dengan angka 58, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dihapus
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
10. Penyelenggara TIK adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
11. Dihapus.
12. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan TIK.
13. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan TIK.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
15. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.

16. Standardisasi adalah penyamaan format suatu ketentuan.
17. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program yang menunjang kinerja sistem informasi.
18. Jaringan adalah koneksi yang terhubung secara intranet, ekstranet dengan pengaturan serta standarisasi protokol.
19. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis *web*/internet dengan memanfaatkan fasilitas TIK tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
20. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik dan non elektronik.
22. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
23. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
24. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
25. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
26. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
27. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
28. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
29. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai.
30. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.

31. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi, pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
32. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
33. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
34. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi sifat, peruntukan dan pengoperasian khusus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis TIK, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
42. Laman Daring (*website*) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs informasi, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.
43. Internet adalah jaringan yang terkoneksi secara luas/internasional melalui protokol tertentu, termasuk juga jaringan *private*/khusus yang dibuat untuk keperluan internal pemerintah.
44. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
45. Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
46. Domain adalah lokasi/wilayah penempatan halaman informasi/*website* pada jaringan internet.
47. *Domain name* adalah alamat *website* dari penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

48. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
  49. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan orang yang menggunakan teknologi untuk kegiatan dan manajemen dengan prosedur yang terorganisir.
  50. Penyebaran Informasi Media Cetak adalah kegiatan penyebarluasan informasi berupa naskah dan gambar tak bergerak melalui media cetak berupa majalah, koran dan sejenisnya termasuk melalui media luar ruang berupa *billboard*, spanduk, poster, brosur dan sejenisnya.
  51. Penyebarluasan Informasi Media Elektronik adalah kegiatan penyebarluasan informasi berupa naskah, gambar tak bergerak, gambar bergerak, suara serta suara dan gambar melalui penyiaran radio, penyiaran televisi dan media laman daring (*website*).
  52. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
  53. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
  54. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
  55. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
  56. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
  57. Jaringan Komunikasi adalah suatu jaringan yang terdiri dari individu individu yang saling berhubungan, yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola.
  58. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Ketentuan BAB IV ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kelima tentang Statistik, dan ditambah 10 (Sepuluh) Pasal yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D , Pasal 22E, Pasal 22F, Pasal 22G, Pasal 22H, Pasal 22I, dan Pasal 22J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian kelima  
Statistik

Pasal 22A

- (1) Gubernur menyelenggarakan urusan statistik melalui kegiatan statistik sektoral.
- (2) Kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan statistik, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. data statistik; dan b. data geospasial.
- (4) Kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. upaya penyediaan dan penyebarluasan data yang diperoleh dengan cara;
    1. pengumpulan;
    2. pengolahan;
    3. penyajian; dan
    4. analisis.
  - b. penyebarluasan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan Kebijakan Satu Peta tingkat Provinsi.

Pasal 22B

- (1) Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A dilaksanakan dengan merujuk pada proses bisnis statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. identifikasi kebutuhan;
  - b. penyusunan dan implementasi rancangan;
  - c. Pengumpulan Data;
  - d. pengolahan dan analisis data;
  - e. diseminasi data; dan
  - f. evaluasi.
- (3) Tahapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam ruang lingkup dan batasan data yang dikelola.
- (4) Pelaksanaan tahapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersinergi dengan penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia.



#### Pasal 22C

- (1) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (2) huruf a, dilaksanakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan data pada kurun waktu tertentu.
- (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, dilaksanakan untuk:
  - a. menentukan tujuan;
  - b. identifikasi konsep dan definisi;
  - c. memeriksa ketersediaan data; dan
  - d. membuat proposal/kerangka acuan kerja kegiatan.
- (3) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui diskusi kelompok terarah bersama Pengguna Data dan Produsen Data dan/atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dalam menentukan cara atau teknik pengumpulan data.

#### Pasal 22 D

- (1) Penyusunan dan implementasi rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 B ayat (2) huruf b terdiri dari penyusunan rancangan dan implementasi rancangan.
- (2) Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan langkah persiapan dalam pengumpulan data yang meliputi penyusunan rancangan *output*, merancang deskripsi variabel, merancang cara pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, mendesain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja.
- (3) Implementasi rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyusunan instrumen pengumpulan data melalui format atau kuesioner, membangun metadata, membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem.

#### Pasal 22E

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap Statistik Sektoral melalui kegiatan:
  - a. sensus;
  - b. kompilasi produk administrasi;
  - c. survei; dan
  - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kegiatan sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan bersama Lembaga/Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.

- (3) Kegiatan kompilasi produk administrasi dan survei yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh rekomendasi dari Lembaga/Instansi Vertikal yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Statistik.
- (4) Pengumpulan data kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyampaian form pengumpulan data kepada produsen data;
  - b. pengumpulan data; dan
  - c. verifikasi; dan
  - d. validasi data yang dikumpulkan terkait satuan, isi dan konsistensi data.
- (5) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel;
  - b. mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas; dan
  - c. melakukan pengumpulan data.

#### Pasal 22F

- (1) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
  - a. integrasi data;
  - b. editing;
  - c. validasi;
  - d. imputasi;
  - e. menghitung penimbang; serta
  - f. melakukan estimasi dan agregat.
- (2) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penyusunan naskah *output* (tabulasi);
  - b. validasi *output*;
  - c. interpretasi *output*; dan
  - d. penerapan *disclosure control*.

#### Pasal 22G

Diseminasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (2) huruf e, terdiri dari:

- a. sinkronisasi antara data dengan metadata;
- b. produk diseminasi;
- c. manajemen rilis produk diseminasi;
- d. mempromosikan produk diseminasi; dan
- e. manajemen *user support*.

#### Pasal 22H

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (2) huruf f, merupakan tahapan menyusun langkah-langkah perbaikan dan penguatan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik berdasarkan hasil kegiatan statistik pada satu tahun kegiatan.

#### Pasal 22I

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan data dan Informasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.

#### Pasal 22J

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

3. Judul BAB V diubah, dan Pasal 23 dihapus, ditambahkan 3 (tiga) Bagian baru yakni Bagian Kesatu tentang Pengamanan Informasi memuat ketentuan Pasal 23, dan ditambahkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 23A, dan Pasal 23B, Bagian Kedua tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi, ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23C, dan Bagian Ketiga tentang Penerapan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ditambahkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 23D, dan Pasal 23E, sehingga berbunyi sebagai berikut.

### BAB V PERSANDIAN

#### Pasal 23

Dihapus

#### Bagian Kesatu Pengamanan Informasi

#### Pasal 23A

- (1) Gubernur menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. penetapan kebijakan pengamanan Informasi;
  - b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
  - c. pengamanan SPBE dan pengamanan Informasi nonelektronik; dan
  - d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.
- (3) Penetapan kebijakan pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
  - a. menetapkan rencana strategis pengamanan Informasi;
  - b. menetapkan arsitektur Keamanan Informasi; dan
  - c. menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi.

- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan Pengamanan Informasi; dan
  - b. peta rencana penyelenggaraan Pengamanan Informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai.
- (5) Rencana strategis pengamanan Informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4), diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat:
  - a. desain keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan;
  - b. Infrastruktur keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan; dan
  - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan.
- (7) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling kurang terdiri atas:
  - a. keamanan sumber daya teknologi Informasi;
  - b. keamanan akses kontrol;
  - c. keamanan data dan Informasi;
  - d. keamanan sumber daya manusia;
  - e. keamanan jaringan;
  - f. keamanan surat elektronik;
  - g. keamanan pusat data; dan/atau
  - h. keamanan komunikasi.
- (8) Penyelenggaraan Persandian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian.

#### Pasal 23B

- (1) Arsitektur Keamanan Informasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 A ayat (3) huruf b dan ayat (6), dilakukan evaluasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian.

#### Bagian Kedua

#### Pola Hubungan Komunikasi Sandi

#### Pasal 23C

- (1) Gubernur melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menentukan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) internal Pemerintah Daerah Provinsi.

- (2) JKS internal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
  - b. jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah; dan
  - c. jaring komunikasi sandi pimpinan daerah.
- (3) Jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menghubungkan seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menghubungkan antar pengguna layanan di lingkup internal Perangkat Daerah.
- (5) Jaring komunikasi sandi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menghubungkan antara Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Perangkat Daerah, dan pimpinan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (6) Penyusunan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Bagian Ketiga  
Penerapan Keamanan Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Pasal 23D

- (1) Penerapan Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23E

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi, pengamanan SPBE, pengamanan informasi nonelektronik, dan penyediaan layanan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 29 Oktober 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 30 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU M. FAOZAL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (11-145/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dr. HUBAIDI, SH., MH.  
NIP. 19790607 200501 1 012

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Pemerintah Nusa Tenggara Barat telah mengundang Peraturan Daerah (Perda) di bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang kemudian diubah dengan perda nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Walaupun telah diundangkan dan telah berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, namun perda tersebut tidak secara komprehensif menjawab persoalan dunia informatika dan komunikasi atau persoalan lain yang melingkupi komunikasi di daerah yaitu persandian dan statistika yang begitu dinamis. Padahal dua hal ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Informasi publik yang disampaikan kepada khalayak umum harus didukung oleh kendalan, keakuratan dan kemutakhiran data yang dikumupulkan dan diolah dengan statistika. Pada sisi yang lain data dan informasi elektronik yang dimiliki pemerintah harus dijaga sistem keamanannya melalui sistem elektronik yang dijaga melalui mekanisme persandian.

Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang kemudian diubah dengan perda nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika masih memiliki kelemahan dari sisi substansi karena tidak mengatur persoalan persandian dan statistika. Luputnya lingkup Persandian dan statistika dalam Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika maupun Perda nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika kontradiktif dengan kenyataan bahwa penyelenggaraan statistik dan persandian memegang peranan penting dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika, guna ketersediaan data yang akuntabel sebagai sumber informasi publik, serta pengamanan informasi. Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kebijakan “Satu Data Indonesia” tingkat provinsi. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dimaksudkan ntuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara Barat yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah urusan statistika dan persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Urusan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kewenangan pemerintah provinsi di bidang persandian sebagaimana ditentukan dalam lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 untuk : a).Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi. b). Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarPerangkat Daerah provinsi. Kewenangan di bidang statistika diatur pula dalam lampiran yaitu kewenangan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi.

Ketiadaan dua kewenangan tersebut dalam Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika maupun Perda nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika dua kewenangan tersebut dalam berdampak pada tidak dapat dijalankan maksimal kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian dan statistika. Oleh karena itu menjadi penting bagi pemerintah provinsi NTB untuk melakukan pengaturan persandian dan statistika Perda. Perubahan ketiga terhadap Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika merupakan salah satu jawaban penting untuk menguraikan masalah tersebut. Untuk lahirnya sebuah Perda perubahan atas perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika perubahan naskah akademik menjadi ranah ilmiah untuk menilai kelayakan dilakukan perubahan terhadap perda Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 218